



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, Tempat, Tanggal Lahir Batam, 01 April 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Nomor KTP, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, Tempat, Tanggal Lahir Dusun Manggis, 10 Oktober 1977, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Nomor KTP, Alamat di Kota Batam, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2018 dan telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 16 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2007 , Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XXX/II/2007;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon yang beralamat di Komp Otorita Jl Riau No.4 RT002/RW 019 Kel. Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - a. Anak Pertama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan lahir di Batam 03 November 2007, Usia 11 Tahun;
 - b. Anak kedua Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan lahir di Batam 25 Februari 2010, Usia 8 Tahun;

Bahwa keduanya adalah anak kandung dari Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tenteram dan Rukun serta harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya Suami-Istri namun ketenteraman, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon karena dianggap pekerjaan Pemohon adalah pekerjaan yang tidak jelas dan tidak ada penghasilan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa pada dasarnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis seperti yang diharapkan oleh Pemohon, Termohon sudah terlalu sering marah-marah hingga menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan;

Hal. 2 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- c. Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan rumah serta kedua anak perempuannya tanpa sepengetahuan Pemohon selama 10 hari tidak pulang pulang, Pemohon telah mencari Termohon kemana-mana tetapi tetap Pemohon tidak dapat menemukan keberadaan Termohon;
 - d. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah selama 10 hari tanpa pengetahuan Pemohon, pada akhirnya Termohon kembali kerumah tanpa ada rasa bersalah atau penyesalan;
 - e. Bahwa ke esokan harinya Pemohon langsung mengucapkan cerai talak pada Termohon, dan pada saat itu pula Pemohon keluar dari rumah sampai permohonan cerai talak ini diajukan;
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar dan senantiasa berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk rukun dan membentuk Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
6. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES Nomor 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dengan Termohon adalah mengajukan Permohonan ikrar talak ini

Hal. 3 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tertanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 03 April 2018, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSİ

- a. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang pernikahannya sudah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- c. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Anak I (Pertama) Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 03 November 2007, usia 11 tahun;
 2. Anak II (Kedua) Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 25 Februari 2010, usia 8 tahun;
- d. Bahwa adalah tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 2 poin (4a-4e) yang menyebutkan:
 - a. *Bahwa sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat menerima pekerjaan yang dilakukan Pemohon.....;*
 - b. *Bahwa pada dasarnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.....dst”;*

Hal. 5 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Bahwa dalil Pemohon Konvensi dianggap terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang istri sangatlah mengerti dan memahami kondisi Pemohon Konvensi sebagai suami yang dari awal pernikahan memang tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi Termohon Konvensi tetap memberikan dukungan kepada suami baik secara materiil maupun secara moriil, setiap kekurangan dalam kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan dapur dan biaya sekolah anak yang seharusnya menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi semua ditanggung oleh Termohon Konvensi, semua dilakukan dengan ikhlas dan hanya berdoa semoga suami akan diberikan pekerjaan yang tetap oleh ALLAH SWT; Bahwa Pemohon Konvensi seharusnya intropeksi diri mengingat pengorbanan yang sudah Termohon Konvensi lakukan selama membina rumah tangga, Termohon Konvensi sampai rela menjaminkan kepada saudara dan perusahaan tempat Termohon Konvensi bekerja untuk memberikan pinjaman, demi mendukung kelangsungan usaha yang sedang suami kerjakan, dimana pembayaran cicilan per bulan juga dibantu dari gaji Termohon Konvensi, memang hal ini sudah menjadi kewajiban istri untuk membantu suami, sehingga dalil Pemohon Konvensi yang mengatakan bahwa Termohon Konvensi tidak dapat menerima pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon Konvensi karena dianggap tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga selama ini adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan realita yang ada; Bahwa pertengkaran yang terjadi juga disebabkan oleh perubahan yang sangat drastis, baik dari segi penampilan dan sikap dari Pemohon Konvensi tepatnya pada tahun 2015, dimana lebih sering marah-marah apabila ditanya keberadaannya kalau tidak pulang ke rumah dengan alasan banyak pekerjaan, padahal sudah menjadi hak seorang isteri untuk menanyakan keberadaan suami apabila suami tidak pulang ke rumah, dan Termohon Konvensi juga sudah pernah menanyakan kepada Pemohon Konvensi alasan mengapa selalu marah-marah.

Hal. 6 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Tetapi dengan tegas dijawab oleh Pemohon Konvensi bahwa Pemohon saat itu sedang dekat dengan seorang wanita (adanya Wanita Idaman Lain/WIL) yang mana WIL tersebut adalah mantan pacar atau teman lama Pemohon Konvensi dan saat pernyataan tersebut dikroscek Termohon Konvensi kepada ibu kandung Pemohon Konvensi, maka hal itu pun dibenarkan oleh ibu mertua Termohon Konvensi;

Sebagai seorang wanita dan juga istri yang memiliki perasaan saat mendengar pernyataan itu pasti merasa sangat hancur dan sakit hati sekali, namun Termohon Konvensi tetap berusaha untuk tegar dan kuat dengan harapan Pemohon Konvensi hanya khilaf dan akan kembali seperti sedia kala;

Padahal, saat itu kondisi psikis Termohon Konvensi sedang khawatir dan galau dimana disaat perusahaan tempat terancam kehilangan pekerjaan Pemohon Konvensi sebagai seorang suami sudah sewajarnya memberikan dukungan dan motivasi kepada Termohon Konvensi bukan malah membuat masalah yang menambah beban pikiran dan berakhir dengan pertengkaran;

Bahwa selanjutnya setelah Termohon Konvensi kehilangan pekerjaan dan pada saat yang sama Pemohon Konvensi juga tidak mau menafkahi kebutuhan rumah tangga, maka sekitar bulan Agustus 2016, Termohon Konvensi memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di luar negeri tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia selama 8 (delapan) hari lamanya. Akan tetapi, sebelum Termohon Konvensi berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia Termohon Konvensi berpamitan dengan Pemohon Konvensi melalui pesan Whatsapp (WA) dan 2 (dua) minggu sebelum berangkat Termohon Konvensi juga memberitahukan hal tersebut kepada ibu mertua Termohon Konvensi. Jadi tidaklah benar Termohon Konvensi pergi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

Selain itu, Termohon Konvensi sering sekali diusir oleh Pemohon Konvensi dari rumah jika setiap kali Pemohon Konvensi marah-marah dan bahkan Pemohon Konvensi juga telah melakukan Kekerasan Dalam

Hal. 7 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Termohon Konvensi. Intinya, Pemohon Konvensi sangat ingin sekali bercerai dengan Termohon Konvensi agar dapat menikahi Wanita Idaman Lain/WIL;

Pemohon Konvensi hanya terkesan mencari-cari kesalahan dari Termohon Rekonvensi, karena Pemohon Konvensi sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2016 Pemohon Konvensi sudah menjatuhkan talaq kepada Termohon Konvensi melalui pesan singkat Whatsapp (WA) bukan pada saat Termohon Konvensi pulang dari Kuala Lumpur, Malaysia;

Namun, pada tanggal 4 Oktober 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun kembali melakukan hubungan selayaknya suami dan istri, dimana Termohon Konvensi masih terus melayani Pemohon Konvensi sampai pertengahan bulan Juli 2017. Akan tetapi, Termohon Konvensi memutuskan untuk tidak lagi melayani Pemohon Konvensi sebagai suami karena Termohon Konvensi merasa tidak wajar dan Termohon Konvensi merasa seperti sedang berzinah, sehingga Termohon Konvensi meminta ampunan kepada Allah SWT dengan lebih mendekatkan diri meminta ampunan-Nya. Jadi sejak Juli 2017 hingga sampai Permohonan Cerai Talaq ini masuk ke Pengadilan Agama Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah pisah ranjang;

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan:

- a. Menolak Permohonan Pemohon;
- b. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

- a. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis

Hal. 8 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

- b. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa mengingat anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar hak atas pemeliharaan anak-anak diserahkan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

- Bahwa semenjak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi pisah ranjang yaitu sejak Juli 2017 Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan per-bulannya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 9 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Mut'ah dalam bentuk emas seberat 52 gram (emas 24 karat) jika diuangkan sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
4. Nafkah anak yaitu, untu 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Menjatuhkan Hak Asuh untu 2 (dua) orang anak atas nama Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Batam, tanggal 03 November 2007 (11 tahun) dan Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Batam, tanggal 25 Februari 2010 (8 tahun) jatuh kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2017 hingga sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah muth'ah dalam bentuk emas seberat 52 gram (emas 24 karat), jika diuangkan sebesar

Hal. 10 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon pada tahap replinya telah memberikan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil sebagaimana diuraikan dalam permohonan gugatan cerai talak dan menolak semua dalil dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terkait dengan surat kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 1 alenia pertama sepertinya tidak mengerti kegunaan surat kuasa dalam substansinya sebagai kuasa khusus dimana surat kuasa khusus tidak dapat berdiri sendiri didalam memuat hak retensi dan hak substitusi sebagaimana ketentuan pasal 147 RBG, didalam surat kuasa khusus tersebut terdapat cacat formil, dan surat kuasa yang cacat formil dengan sendirinya batal demi hukum;
3. Bahwa kuasa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan data nomor registrasi jelas mengenai surat nikah /Buku Nikah dan data akta kedua anak sehingga ini dapat megaburkan dari isi jawaban serta mengaburkan pula permohonan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam posita seperti tertulis pada halaman 6 poin 5 dalam surat jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi dan bahwa untuk diketahui bersama jawaban dari

Hal. 11 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Termohon sungguh sangat membingungkan dan kabur **obscuur libel** karena antara posita dan petitum tidak jelas dan tidak memiliki hubungan hukum;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada poin d halaman 2 dapat Pemohon/Tenggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak benar dengan menggunakan alasan yang berlebihan, padahal Termohon/Penggugat Rekonvensi lah yang memiliki sifat yang emosional dan sering marah tanpa alasan yang jelas, yang dituduhkan Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah omong kosong belaka;
- Bahwa terkait adanya keberadaan wanita idaman lain (WIL)/selingkuhan Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, itu hanyalah rasa cemburu Termohon/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas;
- Bahwa pada saat Termohon/Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan pada 2016 Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafka walaupun nafka yang diberikan dirasa masih kurang dan disinilah pertengkaran sudah mulai semakin banyak hingga akhirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, alasan dalam jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal dimana Termohon/Penggugat Rekonvensi akan pergi keluar negeri hanya berpamitan dengan suami menggunakan pesan singkat whatsapp dan disini sudah menunjukkan kedurhakaan seorang istri kepada seorang suami, seharusnya istri berpamitan dengan cara yang pantas apalagi meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, tentunya ini kami anggap

Hal. 12 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



sesuatu yang tidak baik (membangkang terhadap suami/Nuyus);

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa **Nafkah lampau** sebesar *Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribuh Rupiah)* /hari terhitung sejak bulan July 2017 sangat tidak masuk akal dapat dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan alasan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi jauh dari nilai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap yang kadang kala tidak mempunyai penghasilan, hal ini pun juga diketahui dengan jelas oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi serta dipertegas pada jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 poin d dimana dikatakan bahwa sejak menikah Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
2. Bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa **nafkah Iddah** sebesar *Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)* / bulan tidak sanggup Pemohon/Tergugat Rekonvensi penuhi karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, serta mengingat sampai dengan hari ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih tidak memiliki pekerjaan tetap;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak **Mut'ah** emas seberat 52gram (24 karat) dan jika diuangkan sebesar *Rp 26.000.000 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)* dengan alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi, nilai yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi sungguh mustahil dapat dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan jelas mengetahui apakah permintaan ini bisa dipenuhi dan mimpi rasanya jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai uang sebanyak itu, serta mengingat uang **Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya (sunnah)** sebagaimana pasal 159 serta bsarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan

Hal. 13 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



kemampuan suami sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak **nafkah Anak** sebesar *Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)*/bulan dengan alasan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan setengah dari hasil gaji yang didapatnya sebesar *RP 1.500.0000 (Satu Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah)* /bulan;
5. Bahwa terkait dengan permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai pemeliharaan anak yang belum cukup umur **mumayyiz** dengan ini kami serahkan keputusannya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *aquo*;
Serta menerangkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai

identitas anak

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| A. Nama | : Anak Pemohon dan Termohon |
| Nomor akta | : X / XXX / KI-CS-BTM / 2013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Tempat tanggal lahir | : Batam 03 November 2007 |
| B. Nama | : Anak Pemohon dan Termohon |
| Nomor Akta | : XXXX / KU-CS-BTM / 2010 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Tempat tanggal lahir | : Batam 25 Februari 2010 |

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat sudilah Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. PETITUM

A. DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 14 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nafkah lampau, Nafkah Iddah, dan Nafkah anak sebesar *Rp 1.500.000 (Satu Juta Limah Ratus Ribuh Rupiah)*;
3. Menetapkan Maskan dan Kiswah sebesar *Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 04 Juni 2018, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 02 Januari 2014 atas nama Pemohon Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/II/2007, tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 10 Oktber 1957, umur 61, pendidikan STM, agama Islam, NIK 217191010579003, pekerjaan swasta transportasi), golongan darah AB, tempat tinggal di Perumahan Bengkong Mahkota, Blok.B, No.33, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2007 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, penghasilan Pemohon tidak tetap karena bekerja freelance, Termohon kurang romantis dan kurang komunikasi, dan kalau Termohon merajuk terlalu lama untuk baik kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan disebabkan seringnya terjadi perselisihan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja Freelance, pekerjaan Pemohon tidak tetap;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pinang, 07 April 1961, umur 57 tahun, pendudukan SLTA, agama Islam, NIK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bengkong Mahkota, Blok.B, No.33, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2007 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang mau mengalah dan masing-masing menagkui dirinya yang paling benar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan disebabkan seringnya terjadi perselisihan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan , akan tetapi tidak tetap dan penghasilannya juga tidak tetap;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonpensinya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

Hal. 17 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171191902084744, tanggal 25 September 2014, atas nama Pemohon Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/II/2007, tanggal 9 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi percakapan was ap antara Pemohon dan Termohon, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi percakapan was ap antara Pemohon dan Termohon, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Pendaftaran Pemohon sebagai mahasiswa baru, Jurusan Desain Interior (S.1) yang dikeluarkan oleh STDBALI daftar secara online, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Infiniti/pemabayaran tunai, sebagai mahasiswa tersebut sebesar RP36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) Jurusan Desain Interior (S.1) yang dikeluarkan oleh STDBALI daftar secara online, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9/037/KI-CS-BTM/2013, tanggal 05 Juni 2013, atas nama Kyevandja Purtinami binti Pemohon Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (T.7);

Hal. 18 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2387/KU-CS-BTM/2010, tanggal 19 Maret 2010, atas nama Kyevlatisya Andromeda binti Pemohon Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (T.8);

B. Bukti Saksi.

1. Wiwit Elviani Amar binti Azmoni Dahlan, tempat tanggal lahir, Muaro Bungo, 08 Desember 1991, umur 27 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Bengkong Otorita, RT.002 RW.009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon dan Pemohon bernama Pemohon Saputra, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kecamatan Sekupang pada bulan Januari 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Zera, dan Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 19 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Termohon, menurut Termohon adalah bekas pukulan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah kepada Termohon sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari pengaduan Termohon dan juga pengakuan dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi adalah karena sudah tidak tahan lagi dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Fotografer dengan penghasilan berkisar 5 (lima) sampai 6 (enam) juta rupiah setiap bulannya;
- Bahwa pada saat ini saksi mengetahui Pemohon melanjutkan kuliah, dan saksi melihat bukti tranfer pembayaran uang kuliahnya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan menasehati Termohon agar sabar dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, anak-anak diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak-anak tersebut sehat dan pertumbuhannya sangat baik;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk mendidik anaknya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Karyawan Kadin yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 20 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



2. Loli Novita binti Hasan Basri, tempat dan tanggal lahir, Medan 10 Februari 1985, umur 33 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bengkong Harapan I, Blok M, Nomor 90, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon dan Pemohon bernama Pemohon Saputra, karena saksi berteman dengan Termohon sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak berteman dengan Termohon, Termohon dan Pemohon sudah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama terikat perkawinan Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Zera, dan Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon seorang yang bersifat tenpramental, Pemohon pernah memukul Termohon, dan saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Termohon, menurut Termohon adalah bekas pukulan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah kepada Termohon sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 21 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa saksi mengetahui hal ini dari pengaduan Termohon dan juga pengakuan dari Pemohon bahwa Pemohon benar mempunyai wanita lain yaitu Zera satu tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bulan April 2018 Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon pergi adalah karena sudah tidak tahan lagi dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Fotografer, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, anak-anak diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anak-anak tersebut sehat dan pertumbuhannya sangat baik;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk mendidik anaknya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Karyawan Kadin yang mempunyai penghasilan berkisar sejumlah Rp3.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi ke persidangan dan telah menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dalam sidang tanggal 03 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang diajukan bersamaan dengan replik Pemohon;

Hal. 22 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dengan bantahan dan tuntutan sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 23 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Nomor 004/AWJ-LAWFIRM/III/2018, tanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 74/SK/III/2018/PA.Btm tanggal 16 Maret 2018, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Pemohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Termohon Nomor 004/PDT-PA/FIS&Partners/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor Nomor 88/SK/III/2018/PA. Btm, tertanggal 27 Maret 2018, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Termohon untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, maka formilnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 24 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut. Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2) dan 2 (dua) orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon Saputra dan T.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Kota Batam di Wilayah Hukum Pengadilan Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon diajukan telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2019 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan (T.2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Januari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota

Hal. 25 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan T.2, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian para saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil serta keterangan para saksi berhubungan pula dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 319 R.Bg, jo. Pasal 1907 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dimana keterangan satu dengan yang lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup pendukung kebenaran dalil-dalil atau alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Termohon dibebani untuk membuktikannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPperdata;

Hal. 26 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagai mana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah dipertimbangkan disaat majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Pemohon karena bukti surat a quo mempunyai hubungan langsung untuk dipertimbangan, oleh karenanya majelis cukup menunjuk kepada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.3) berupa Printout percakapan WhatsApp, isi bukti tersebut mengenai perdebatan antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti *persangkaan* untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, berupa Printout percakapan WhatsApp, isi bukti tersebut mengenai perdebatan antara Pemohon dan Termohon mengenai adanya wanita idaman lain Pemohon, bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, sehingga bukti a quo menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti *persangkaan* untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon ke persidangan, maka dalil bantahan Termohon harus dinyatakan terbukti dimana kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, juga disebabkan Pemohon berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih

Hal. 27 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



dapat dipertahankan atau tidak, apakah perkawinan itu masih bermanfaat sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau tidak, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, karena apabila hati kedua belah pihak sudah terluka dan retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 19 Januari 2007, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang berbeda diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon disebabkan Termohon tidak dapat menerima pekerjaan Pemohon, pekerjaan Pemohon pekerjaan yang tidak jelas, dan tidak ada penghasilan yang tetap, dan Termohon pernah meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama 10 (sepuluh) hari pada bulan Agustus 2016, tanpa izin Pemohon;
- Bahwa menurut Termohon penyebabnya Pemohon berselingkuh dan atau menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak keduanya hidup berpisah tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan

Hal. 28 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



pertengkaran yang terus menerus di antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dalam kurun waktu relatif lama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya dan selama kurun waktu berpisah tersebut tidak lagi berjalannya hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan demikian pula dengan sikap Pemohon yang sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya, kendatipun Termohon menolak permohonan cerai Pemohon, dan juga usaha perdamaian dari berbagai pihak, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekuensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang

Hal. 29 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan jika ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat terhadu kedua belah pihak, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah kaidah *ushuliyah* yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau

Hal. 30 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas telah diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2017 telah melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah lahir, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lalu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang, setiap hari sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) setiap hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2,4, dan 7) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 31 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah yang dilalaikan setiap hari sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal dapat memenuhi tuntutan tersebut, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi jauh dari nilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan dalam dalil-dalil jawabannya Penggugat Rekonvensi sudah menyatakan sendiri bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi di persidangan yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai Fotografer mempunyai penghasilan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, serta didukung dengan bukti tertulis T.4 dan T.5, bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai biaya untuk keperluan kuliah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan meskipun tidak tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban suami kepada isteri, dan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz, maka sesuai kebutuhan hidup layak di Kota Batam, dan sesuai kepatutan Majelis Hakim perlu menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah yang dilalaikan (madhiyah) sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu) setiap hari, selama 12 bulan sehingga berjumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan dan muth'ah berupa emas seberat 52 gram, dan jika diuangkan sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Hal. 32 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap mut'ah, nafkah iddah dan kiswah tersebut, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 52 gram dan jika diuangkan sejumlah Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena menurut Tergugat Rekonvensi mut'ah tersebut dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang wiraswasta (Fotografer), dan dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan bukti T.4 dan T.5 Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara financial, dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas dari tanggungjawab sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, oleh karenanya menurut majelis sesuai kepatutan dan kelayakan, Tergugat Rekonvensi sangat pantas membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah

Hal. 33 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan menyatakan kesanggupannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dinilai terlalu tinggi melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi sebagai Fotografer yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu rendah untuk biaya hidup, maka sesuai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan**”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 03 November 2007 dan Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 25 Februari 2010, berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyerahkan

Hal. 34 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keputusan Majelis Hakim, dan dalam hal ini majelis untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak itu sendiri baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis (T.7 dan T.8) berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (T.7 dan T.8) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 03 November 2007 dan Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 25 Februari 2010, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar 2 (dua) orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat Rekonvensi yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan dan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka berdasarkan

Hal. 35 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 03 November 2007 dan Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 25 Februari 2010, berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana bukti (T.7 dan T.8) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut belum menginjak usia dewasa (dibawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas, Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-

Hal. 36 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan terhadap nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya hadhanah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan mengenai jumlahnya akan disesuaikan berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan, oleh karena Tergugat Rekonvensi berpenghasilan berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, sementara Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2019, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 37 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu (Madhiyah) sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 03 November 2007 dan Anak Pemohon dan Termohon binti Pemohon Saputra, lahir tanggal 25 Februari 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

Hal. 38 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Syawal* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Erina, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Zulkaedah* 1439 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Drs. H. Mukhlis
Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Ketua Majelis

Dra. Erina, MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	=	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	=	Rp.	5.000,00
5. Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h	=	Rp.	391.000,00

Hal. 39 dari 40 Putusan No.XXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

